



AMMER

JOURNAL OF ACADEMIC & MULTIDICIPLINE RESEARCH

VOLUME 03 NOMOR 01, MEI-2023, PAGES: 09 - 16

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKAD YANG TELAH DIGABUNGAN (*HYBRID CONTRACT*) PADA BANK SYARIAH

David Novan Setyawan

Article History:

Submitted: 03– 03 – 2023

Revised: 10 – 04 - 2023

Accepted: 21– 05 - 2023

Keywords:

Legal Certainty, Merger Contract (*Hybrid Contract*)

Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Akad Penggabungan (*Hybrid Contract*)

Koresponding:

Universitas Islam Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Email: davidnovian@uniska-kediri.ac.id

Abstract

This paper is to find out the legal certainty of contracts that have been combined (Hybrid Contract) in Islamic banks. Contracts that have been binding and are still valid between customers who in this case use a joint contract and mastery of the guarantee agreement as a result of the joint contract themselves to the beneficiary bank. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of the study show to determine legal certainty for contracts that have been combined (Hybrid Contract) in Islamic banks. As a result of this combined contract, the transfer of assets and passives, including regarding contracts and also related to guarantee agreements, will also be transferred following the main contracts.

Abstrak

Tulisan ini untuk mengetahui kepastian hukum terhadap akad yang telah digabungkan (*Hybrid Contract*) pada bank syariah. Akad-akad yang telah mengikat dan masih berlaku di antara nasabah yang dalam hal ini menggunakan akad gabungan serta penguasaan perjanjian jaminan akibat akad gabungan. diri terhadap bank penerima. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap akad yang telah digabungkan (*Hybrid Contract*) pada bank syariah. Akibat akad gabungan ini beralihnya aktiva dan passive, termasuk juga di dalamnya mengenai akad-akad dan juga berkaitan dengan perjanjian jaminan yang akan ikut beralih mengikuti akad-akad pokoknya.



AMMER.
JOURNAL OF ACADEMIC & MULTIDICIPLINE RESEARCH



PENDAHULUAN

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah (hukum) Islam, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 6 huruf m), sampai munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum bagi bank syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya.

Lahirnya perbankan syariah menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam mencakup lingkup ekonomi, termasuk ekonomi perbankan dalam bentuk keuangan syariah. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh orang Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba) serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami dan lain-lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bank syariah sendiri merupakan usaha yang *profit oriented*. Oleh karena itu besarnya proposi pembiayaan murabahah hingga sampai saat ini mencapai sekitar 60-70% jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Keadaan ini memang tidak hanya mempengaruhi bank syariah di Indonesia tetapi juga di Malaysia dan Negara-negara Timur Tengah.

Bukan masanya memperdebatkan Indonesia yang meletakkan hukum sebagai dasar bernegara, apalagi sampai menggugat keberadaannya. Hukum adalah sebuah keniscayaan bagi setiap Negara untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang menyangkut tentang pola perilaku manusia, masyarakat, bangsa. Sekalipun bagi Negara seperti Inggris yang konon tidak mempunyai konstitusi tertulis, keberadaan hukum tetap diperlukan di tengah dinamika masyarakat. Bagi Indonesia yang menempatkan hukum sebagai dasar Negara adalah pilihan yang tepat dan tidak perlu diskursus untuk menggugat keberadaannya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) perubahan ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan pengaturannya yang dicantumkan dalam konstitusi Negara menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsepsi Negara hukum Indonesia dapat kita masukan dalam konsep Negara hukum materiil atau Negara hukum dalam arti luas. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam rumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Konsekuensi konsep Negara hukum materiil, maka Negara dituntut aktif member pelayanan kepada masyarakat (*Public Service*) melalui kewenangan yang dimilikinya. Kebijakan pemerintah terhadap masyarakatnya harus dinyatakan secara tegas di dalam hukum untuk menjamin adanya kepastian.

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Padal awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI dan dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil" tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKAD YANG TELAH DIGABUNGAN (HYBRID CONTRACT)

David N S_Copyright@2023.



tercemin dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Hingga akhirnya industri keuangan syariah di Indonesia mempunyai landasan hukum tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya membahas segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebagai Negara dengan populasi masyarakat dengan agama mayoritas islam, pemerintah berkomitmen untuk memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Adapun keinginan untuk menggabungkan bank-bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi satu juga dengan harapan untuk memiliki bank syariah yang besar, kuat dan efisien ditambah lagi dalam menghadapi integrasi Masyarakat Ekonomi Syariah Asean (MEA) sektor keuangan pada tahun 2020. Sehingga bank syariah Indonesia bisa bersaing dengan bank syariah Negara tetangga yang berskala besar seperti Maybank Syariah dan CIMB syariah. Pembentukan bank syariah yang besar mendesak untuk dilakukan dan langkah yang dianggap paling cepat untuk diimplementasikan yakni melakukan merger (penggabungan) bank syariah BUMN yang telah ada. Hal ini disebabkan bahwa bank syariah dengan skala yang kecil-kecil akan menghadapi kesulitan untuk berkompetensi terutama dalam menghadapi integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor keuangan pada tahun 2020.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk membuat kontrak/perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum kontrak mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperluakn empat syarat, yaitu: 1) Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Adanya sesuatu hal yang tertentu dan 4) Adanya suatu sebab yang legal dan halal.”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini maka para pihak yang membuat kontrak memiliki kebebasan untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian kontrak yang akan dibuatnya selama tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Pasal 1338, ayat (1) disebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas konsensualisme dalam hukum kontrak menyatakan bahwa sebuah perjanjian lahir karena tercapainya kesepakatan para pihak. Asas tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada Pasal 1320 seperti yang telah diuraikan di atas.

Adanya kesepakatan antara para pihak adalah hal yang utama dalam hukum kontrak. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1458 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“Jual beli telah dianggap terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”



Dalam hal ini penulis merasa bahwa inovasi kombinasi akad yang dilakukan oleh perbankan syariah cenderung mengikuti hukum kontrak dalam KUHPerdota dibandingkan murni mengikuti hukum Islam. Seringnya terjadi penyimpangan atas ketentuan fatwa DSN-MUI, PBI, SEBI oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya, membuat sebagian akademisi meragukan kesyariahan bank syariah itu sendiri. Termasuk ketika *hybrid contract* mendominasi skim akad pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, semakin banyak sorotan miring tentang perbankan syariah.

Hybrid contract sebenarnya bukanlah teori baru dalam khazanah fikih muamalah. Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan topic ini berdasarkan dalil-dalil syara' dan ijihad yang shahih. Namun, dalam kajian fikih muamalah di pesantren bahkan di Perguruan Tinggi Islam, isu ini kurang banyak dibahas, karena belum banyak bersentuhan dengan realita bisnis di masyarakat. Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan di masa sekarang, konsep dan topik *hybrid contract* kembali mengemuka dan menjadi teori dan konsep yang tak terelakan karena dalam beberapa transaksinya perbankan syariah menerapkannya.

Tanpa memahami konsep dan teori *hybrid contract*, maka seluruh *stake holders* ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi industry keuangan dan perbankan syariah. Semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS, dosen (akademisi), Dewan Pengawas Syariah, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim dan sebagainya. Jadi semua pihak yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah wajib memahami teori dan praktik ini dengan tepat dan dengan baik.

Hybrid contract sangat terkait dengan inovasi produk. Bank syariah yang ingin mengembangkan dan menginovasi produk harus memahami teori *hybrid contract* agar bank syariah bisa unggul dan dapat bersaing dengan konvensional. Dengan demikian, peranan *hybrid contract* sangat penting bagi industry perbankan dan keuangan. Jangan sampai terjadi bankir syariah menolak peluang yang halal karena kedangkalan keilmuan tentang teori-teori pengembangan akad-akad syariah. Untuk itu teori *hybrid contract* harus digunakan dan difahami dengan baik agar bank syariah bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk-produknya. Selain itu *hybrid contract* terkait dengan manajemen risiko, termasuk risiko hukum, karena itu praktisi bank syariah mutlak harus memahami teori dan praktiknya.

Penulis menganggap bahwa inovasi kombinasi akad adalah sebuah keniscayaan hukum pada saat perkembangan zaman menuntut perkembangan dan perubahan hukum. Perbankan syariah harus memiliki daya saing dengan perbankan konvensional dalam mengembangkan usahanya, sekaligus juga mengemban tugas berat yakni melaksanakan syariat (menghilangkan riba/interest). Sehingga umat Islam sudah selayaknya mengalihkan transaksi keuangan ke perbankan syariah. Meskipun ada kekurangan di sana-sini, namun hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak menggunakan perbankan syariah dalam transaksi keuangannya. Sebagaimana kaidah: "*Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu*" (Jika tidak bisa meraih semuanya jangan tinggalkan semuanya). Beberapa penyimpangan yang ditemukan pada beberapa perbankan syariah terhadap akad adalah akibat ketidakhahaman mereka bagaimana menjalankan akad tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa teori tentang akad (baik akad tunggal/basith ataupun akad ganda/murakabbah) adalah sudah benar yang perlu dibenahi adalah praktik pelaksanaan akad-akad tersebut. Termasuk kritik terhadap pelaksanaan akad ganda yang terjadi di perbankan syariah yang dinilai hanya menambahkan istilah-istilah syariah di akad-akadnya, namun faktanya adalah plagiat dari praktik perbankan konvensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang, Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKAD YANG TELAH DIGABUNGAN (HYBRID CONTRACT)

David N S_Copyright@2023.



norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pada penelitian ini, penulisan menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan dan literature lainnya yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap akad yang telah digabungkan (*hybrid contract*) pada bank syariah yang kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkembangnya industri keuangan syariah di tanah air mengeluarkan berbagai produk keuangan yang didukung untuk memperkuat posisi dan perannya, baik dari sisi yang mendukung kepastian hukum maupun dari sisi operasional yang efisien bervariasi, berdaya kompetitif dan menguntungkan.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk.

Menurut istilah *fiqh*, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *Al'uqud* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al murakkabah*. Kata 'aqd secara etimologi artinya mengkokohkan, meratifikasi dan mengadakan atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *aljam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Akad murakkab menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan lain-lain, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Menurut Standar Syariah Internasional AAOIFI, multi akad diperbolehkan selama tidak termasuk akad yang dilarang dalam *nash*, bukan untuk tujuan rekayasa pinjaman berbunga dan bukan termasuk akad yang saling bertentangan.

Menurut Hasanuddin penggunaan multi akad ada batasan dan ada standarnya. Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang karena *nash* agama. Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Selain itu multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi.
2. Multi akad sebagai *hilah ribawi* multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan hilal riba *fadl*. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah* dalam pinjaman (*qard*), karena obyek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba juga hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpun beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKAD YANG TELAH DIGABUNGAN (*HYBRID CONTRACT*)

David N S_Copyright@2023.



OPEN ACCESS



AMMER.
JOURNAL OF ACADEMIC & MULTIDISCIPLINE RESEARCH



3. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini di dasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil.

Pada prinsipnya, multi akad itu dibolehkan jika terhindar dari unsur-unsur berikut: *Pertama*, tidak termasuk akad yang dilarang untuk digabungkan oleh *nash*. Seperti menggabungkan transaksi pinjaman dengan jual beli.

Kedua, tidak menjadi rekayasa (hilar ribawi) atau menyebabkan pada riba, seperti ba'l al-inah, di mana para pihak bertransaksi jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan dua akad yang diperjanjikan. Menggabungkan antara pinjaman dan transaksi bisnis (seperti menjual sesuatu dengan syarat pembeli memberikan sesuatu kepada penjual sebagai hadiah).

Ketiga, akad-akad yang digabung bukan termasuk akad-akad yang tidak boleh digabungkan (karakter akadnya) atau akibat hukumnya bertentangan, seperti memberikan barang kepada seseorang dengan syarat menyewakannya kepada pihak pemberi tersebut, menggabungkan antara akad *musharabah* dan *qard*, menggabungkan antara *sharf* dan *ju'alah*, menggabungkan antara akad ijarah dan jual beli.

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyif al-fiqhi*, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijarah*, *qard* dan *kafalah*; obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudharabah* (atau *ijarah*) dan *wakalah*, serta terkadang disertai *kafalah* atau *wa'ad*; *Islamic swap* mengandung beberap kali akad *tawarruq*, *bai' wakalah*, *sharf* dan terkadang atau selalu disertai *wa'ad*. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena ke semuanya merupakan satu kesatuan.

Dalam transaksi konvensional, nasabah dengan mudah mendapatkan dana tunai melalui skema pinjaman berbunga yang selanjutnya nasabah membayar pokok dan bunganya. Tetapi dalam syariah, skema tersebut tidak diperbolehkan. Maka, harus ada alternatif akad yang bisa memberikan solusi dana tunai, lembaga keuangan syariah sebagai lembaga bisnis mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut dan terhindar dari pinjaman berbunga. Di antara skema yang memenuhi kebutuhan nasabah tersebut adalah jual untuk *musyarakah mutanaqisah* (MMQ). Selain itu pembiayaan *musyarakah* memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal, maka kepemilikan aset (barang) atau modal dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*.

Akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan akad hasil kreasi para ulama dan pengusaha yang memadukan nilai *musyarakah* yang terdapat dalam syariah dan kebutuhan instrument bisnis yang berkembang demikian cepat *Musyarakah mutanaqishah* termasuk dalam domain *al-uqud al-murakkabah* (multi akad) karena menggabungkan akad *syirkah* (*syirkah-'inan fi al-amwal*) dengan akad jual beli (*'aqd al-bai'*) dan hibah yang diselenggarakan atas dasar janji atau saling berjanji (*al-wad' atau al-muwa'adah*)

Musyarakah Mutanaqisah merupakan *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam hal ini, janji (*wa'ad*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) Pada transaksi *musyarakah mutanaqishah* dilakukan janji atau saling berjanji untuk mengalihkan kepemilikan modal usaha secara bertahap dari mitra satu kepada mitra lainnya.

Para fuqaha berbeda pendapat (*ikhtilaf*) tentang hukum menunaikan janji (*al-wafa' bi-al-wad'*) sehingga kurang menjamin kepastian hukum, selain itu industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (*al-wafa' bi-al-wad'*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu menetapkan fatwa tentang janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah untuk dijadikan pedoman



Dalam tataran implementasinya, konsep mengenai *wa'ad* ini banyak dipraktikan di Lembaga Keuangan Syariah, hal ini berpedoman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berkaitan dengan produk baik produk bank maupun bukan bank, banyak menyinggung mengenai *wa'ad*.

Dalam ketentuan ekonomi syariah terkait segala transaksi harus senantiasa dilakukan sesuai dengan aturan yang tertera pada hukum syariah. Kompleksitas transaksi mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan multi akad. Akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pelaksanaan beberapa contoh produk pembiayaan diantaranya produk KPR, Pembiayaan *iB Asset Refinance Syariah* serta Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Janji (Wad') dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah merupakan bagian dari janji dalam sejumlah fatwa sebelumnya. Secara substansi fatwa ini merupakan keputusan terkait wajibnya menunaikan janji dalam berbagai kegiatan bisnis secara syariah dalam hal ini diterapkan dalam akad *musyarakah mutanaqishah*.

KESIMPULAN

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Oleh karena hukum untuk manusia, sehingga pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Siapa yang mencuri harus dihukum, di mana setiap hukum yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan Undang-Undang pada peristiwa yang konkrit. Hukum yang ditaati oleh masyarakat mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentu tidak sama dengan kepastian yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepastian mengandung beberapa arti, di antaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum dapat dicapai, jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat. Hukum dapat dikatakan akan memiliki nilai kepastian, jika hukum itu ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada asas legalitas. Kepastian ini juga menjadi tujuan dari hukum, di samping tujuan yang yaitu keadilan dan kemanfaatan. Keadilan merupakan harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.

LITERATUR

Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Pustaka Nurul Ilmi, 2014
 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004



- Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Bandung, Kiblat Umat Press, 2005
- Louis Ma'luf, *al-Munjid Fil Lughah*, Beirut, Libanon : Darul Masyruq, 1986
- Muhammad Afdi Nizar dan Mohamad Nasir, "Penguatan Perbankan Syariah Melalui Merger atau Konsolidasi", dalam *Akselerasi dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat*, oleh Basuki Purwadi, Syaifullah dan Muhammad Afdi Nizar, Jakarta, PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2016
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, 1997
- Nazir Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus, Dar Al Qalam, 2005
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Bumi Imtitama Sejahtera
- Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Permasalahan Ekonomi Kekinian*, Jakarta, Republika Penerbit, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta : Kencana, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1984

